

## HUKUM AGRARIA NASIONAL

Oleh : Hj. Yeyet Solihat

### Abstrak

*Hukum adat dijadikan dasar karena merupakan hukum yang asli yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum adat ini masih harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak asli dan kemudian disempurnakan hingga sesuai dengan perkembangan jaman.*

*Kesederhanaan ini adalah sesuai dengan sifat dan tingkat pengetahuan bangsa Indonesia. Dengan menghapuskan dualisme hukum maka akan diperoleh kesederhanaan itu.*

*Hukum tanah harus juga dapat menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan dimasa yang akan datang.*

Kata Kunci :

Pembentukan Hukum Agraria Nasional

### A. Pendahuluan

Usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur memang memerlukan ikut sertanya semua manusia dalam semua bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum dan social budaya. Salah satu cara agar bisa terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ialah dengan hukum agraria yang berlaku dipakai sebagai sumber sarana untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran khususnya di bidang agrarian.

Pada jaman kolonial tujuan politik hukum pemerintah penjajah jelas berorientasi pada kepentingan penguasa sendiri. Sedang politik hukum Indonesia, dalam hal ini politik hukum agraria nasional harus dapat merupakan alat bagi pembangunan masyarakat menuju sejahtera, bahagia, adil dan makmur yang merata.

Di dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, politik hukum agraria nasional memberikan kedudukan yang penting pada hukum adat. Hukum adat dijadikan dasar dan sumber dari pembentukan hukum agraria nasional. Pengambilan hukum adat sebagai dasar merupakan pilihan yang paling tepat karena hukum adat merupakan hukum yang sudah dilaksanakan dan dihayati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pengambilan hukum adat sebagai sumber memang mengandung kelemahan-kelemahan tertentu. Hal ini berkaitan dengan sifat pluralistis hukum adat itu sendiri. Untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu harus dicari dan dirumuskan asas-asas, konsepsi-konsepsi, lembaga-lembaga dan sistem hukumnya. Hal-hal inilah yang dijadikan sebagai dasar dan sumber bagi pembentukan hukum agraria nasional.

Ketentuan hukum agraria nasional sebagaimana tertuang dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) merupakan dasar bagi politik Hukum Agraria Nasional. Oleh karena itu ketentuannya hanya berupa pokok-pokok atau asas-asasnya saja, sedangkan kelengkapannya diserahkan kepada perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam bidang keagrariaan.

## B. Tujuan Hukum Agraria Nasional

Upaya untuk meletakkan dasar bagi pendayagunaan obyek hukum agraria yaitu bumi, air, luar angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tahun 1960 telah diundangkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang merupakan induk dan dasar politik dan hukum agraria nasional.

UUPA dikatakan sebagai hukum agraria nasional karena UUPA memenuhi 2 kriteria yaitu :

1. Secara nasional formal dibuat oleh lembaga legislatif yaitu DPR bersama Presiden sebagai pembentuk UU. Hal ini terdapat dalam konsideran UUPA dimana: “hukum agraria colonial harus diganti dengan hukum agraria nasional yang disusun dalam bahasa Indonesia, dibuat oleh pembentuk UU Nasional Indonesia dan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.”
2. Secara nasional materiil:<sup>5</sup>

Memiliki arti bahwa tujuan, asas dan isi harus sesuai dengan kepentingan nasional. Berdasarkan Konsideran (Berpendapat huruf a s/d d) bahwa Hukum Agraria yang baru;

Harus didasarkan atas Hukum Adat tentang tanah<sup>6</sup>; harus sederhana<sup>7</sup>; harus menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>8</sup>; harus tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama<sup>9</sup>; harus memberikan kemungkinan supaya bumi, air dan ruang angkasa dapat mencapai fungsi dan peruntukannya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur; harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia; harus memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.<sup>10</sup>

Isi UUPA merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum bagi pembentukan hukum positif di Indonesia. Meskipun pada kenyataannya pengertian sumber hukum ternyata berbeda-beda di berbagai karya ilmiah para pakar terdapat pandangan-pandangan yang bervariasi dalam memberikan pengertian terhadap perkataan sumber itu

<sup>1</sup> Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 158.

<sup>2</sup> Hukum adat dijadikan dasar karena merupakan hukum yang asli yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum adat ini masih harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak asli dan kemudian disempurnakan hingga sesuai dengan perkembangan jaman.

<sup>3</sup> Kesederhanaan ini adalah sesuai dengan sifat dan tingkat pengetahuan bangsa Indonesia. Dengan menghapuskan dualisme hukum maka akan diperoleh kesederhanaan itu.

<sup>4</sup> Dengan bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional maka bertambah pula akan kepastian mengenai soal-soal yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Tanah makin lama makin tersangkut dengan kegiatan tersebut sehingga dibutuhkan adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dibidang pertanahan. <sup>5</sup>

Hubungan antara manusia Indonesia dengan tanah bukan hanya sekedar hubungan social ekonomis atau yuridis saja tetapi juga merupakan hubungan yang bersifat religio magis (suatu hubungan gaib).

<sup>6</sup> Hukum tanah harus juga dapat menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan dimasa yang akan datang. dengan segala dampak yang ditimbulkan oleh pandangan-pandangan itu.<sup>11</sup> Zevenbergen mengemukakan adanya lima macam arti sumber hukum,<sup>12</sup> pada tulisan ini ditetapkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum, agar jelas penegakan hukum yang diselenggarakannya.

**Van Apeldoorn** berpendapat bahwa perkataan sumber hukum dipakai dalam arti yang berupa-rupa, dan arti yang berbeda-beda tergantung kepada pendirian penanya masing-masing. Van Apeldoorn menyebutkan adanya empat macam arti sumber hukum, yaitu : sumber hukum dalam arti sejarah; sumber hukum dalam arti sosiologis; sumber hukum dalam arti filsafat dan sumber hukum dalam arti formal.<sup>13</sup>

**Joeniarto** berpendapat bahwa sumber hukum memiliki arti penting di dalam lapangan ilmu pengetahuan (*law science*), terutama bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaannya (*law enforcement*).

Masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu untuk selalu dipahami, dianalisa dan sebagai pedoman terhadap timbulnya problema-problema dan pemecahannya, sehingga dapat diharapkan akan adanya keserasian dalam perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Joeniarto mengemukakan adanya tiga macam sumber hukum, yaitu; Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, Sumber hukum dalam pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum yang sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif, Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi hukum positif.<sup>14</sup>

Hukum nasional Indonesia merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kaitannya antara Pancasila dan hukum Nasional Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Notonagoro.<sup>15</sup>

Apabila diperhatikan dengan seksama maka jelas yang dikemukakan Notonegoro mengenai peran Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi suatu kejelasan hukum Nasional kita, nyata menunjukkan terdapatnya multidimensional yang diatur peran Hukum Nasional dan tampak kejelasan materi hukum dalam memenuhi peran bahwa Law as a tool of social engineering (Pound) yaitu sebagai sarana untuk mengadakan rekayasa sosial. Kemudian hukum juga berperan sebagai sarana melindungi kepentingan atau Law as a

<sup>7</sup> Soedjadi, 1999, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, Yogyakarta, halaman

28.

<sup>8</sup>

Soedjadi, Op. Cit., halaman 29.

<sup>9</sup>

Soedjadi, Op. Cit., halaman 30-31.

<sup>10</sup>

Soedjadi, Op. Cit., halaman 31-32.

<sup>11</sup>

Soedjadi, Op. Cit., halaman 135.

protection of human interest. Di samping itu hukum juga harus berperan sebagai sarana pengawasan masyarakat atau Law as a tool of social control.<sup>16</sup>

Secara terperinci pengejawantahan sila-sila Pancasila dalam UUPA dijelaskan, merupakan pedoman dasar dalam pengaturan selanjutnya.

### **C. Dasar-Dasar Kenasionalan Hukum Agraria (UUPA)**

Pengelasan dasar-dasar kenasionalan ini dipandang cukup penting untuk menegaskan sudah lahirnya baru dalam pengaturan masalah keagrariaan. Hal ini sekaligus untuk menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi hak Negara, bangsa dan manusia Indonesia. Dasar-dasar Hukum Agraria nasional yang dirumuskan dalam UUPA antara lain :

1. Penegasan bahwa wilayah Indonesia terdiri dari Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia. (Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”). Kata “seluruh” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada sejenak tanah pun di Negara Indonesia yang merupakan apa yang disebut “*res nullius*” atau “tanah yang tidak bertuan”.<sup>17</sup>
2. Pengakuan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, (Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPA).
3. Hubungan bangsa Indonesia dengan Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat abadi. (Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUPA).

Dalam Penjelasan Umum ini ditegaskan bahwa Bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari Bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan

ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan Hak Ulayat, yang diangkat pada tingkatan paling atas, yaitu tingkatan mengenai seluruh wilayah Negara.

<sup>12</sup> Soedjadi, Op. Cit., halaman 138-139.

<sup>13</sup> Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 217.

Pernyataan tersebut berarti bahwa dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, hak bangsa merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Sehingga hak-hak penguasaan tanah yang lain (hak ulayat, hak-hak individu) secara langsung ataupun tidak bersumber pada **Hak Bangsa**.<sup>18</sup>

Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Dalam Penjelasan Umum II, hubungan yang bersifat abadi diartikan bahwa selama rakyat Indonesia bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

Hubungan antara bangsa Indonesia dengan “kekayaan nasional” menunjukkan adanya unsure keperdataan, yaitu hubungan “kepunyaan” antara bangsa Indonesia dan tanah bersama tersebut. Hubungan kepunyaan menurut arti yang asli member wewenang untuk menguasai sesuatu sebagai “empu”-nya atau “tuan”-nya. Hubungan kepunyaan bisa merupakan hubungan pemilikan tetapi tidak selalu demikian.<sup>19</sup>

Sumber daya alam kepunyaan bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di mana makna karunia disini mengandung amanat berupa beban tugas untuk mengelola dengan baik, bukan saja untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Tugas pengelolaan berupa mengatur dan memimpin penguasaan serta penggunaan tanah bersama menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik.<sup>20</sup>

4. Negara merupakan badan dikuasakan sebagai penguasa pengelola dari Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA).

Misi/tugas pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah merupakan pengaturan dalam bidang hukum publik, yang penyelenggaraannya oleh Seluruh rakyat bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat pada tingkatan tertinggi yang pengaturannya dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi wakil kekuasaan dari seluruh rakyat. Jadi jelas, Negara disini sebagai Kuasa dan Petugas Bangsa Indonesia yang merupakan organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi.<sup>21</sup>

Atas dasar hak menguasai, Negara diberikan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

<sup>14</sup> Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 215.

<sup>15</sup> Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 217.

<sup>16</sup> Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 217.

<sup>17</sup> Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 218.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan tersebut di atas oleh UUPA diberikan suatu interpretasi otentik mengenai Hak Menguasai Negara yang dimaksudkan oleh UUD 1945. Dengan demikian tidak ada lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai dalam UUD 1945 tersebut. Hubungan hukum antara Negara Republik Indonesia dengan tanah-bersama Bangsa Indonesia adalah semata-mata beraspek hukum publik.<sup>22</sup>

#### 5. Hak ulayat diakui eksistensinya.

Hak ulayat merupakan hak dari masyarakat Hukum Adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk memanfaatkan sumber alam yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Dalam Pasal 3 UUPA ditentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat akan diakui dengan syarat : Hak ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada. Apabila pada saat tersebut hak ulayat masih ada artinya warga masyarakat di wilayah tersebut masih mengakui kekuasaan hak ulayat, maka hak tersebut akan diperhatikan; Pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara dan Pelaksanaannya juga tidak boleh bertentang dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan eksistensi dan pengaturan Hak ulayat<sup>23</sup> diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat dianggap masih ada jika :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adat yang mengakui dan menerapkan ketentuan dalam kehidupan sehari-hari,

- b. Terdapat tanah ulayat<sup>24</sup> tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum (masyarakat Hukum Adat)
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan & penggunaan tanah ulayat yang bersangkutan.

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat Hukum adat tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang; Sudah dipunyai oleh perseorangan/badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah

18

Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 219.

19

Kewenangan yang menurut Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, bagi wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah & batiniyah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

20

Tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. menurut UUPA dan merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh/dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum/perseorangan.

- 6. Hanya Warga Negara Indonesia mempunyai hubungan sepenuhnya dengan Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Lihat Ketentuan Pasal 9 ayat (1)). Dalam lingkup Hak Bangsa juga dimungkinkan warga negara menguasai dan menggunakan sebagian dari tanah bersama secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2, ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Sifat pribadi hak-hak individual menunjuk kepada kewenangan pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan bagi kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Kata-kata “untuk mendapat manfaat dan hasil, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya” menunjukkan sifat pribadi dari hak-hak atas tanah dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional.<sup>25</sup>

Yang dimaksud dengan hubungan sepenuhnya ialah hubungan hak milik. Pada dasarnya hanya orang perseorangan yang dapat mempunyai hak milik, sedangkan badan-badan hukum tidak

mempunyai hak tersebut. Tetapi terhadap badan-badan hukum tertentu yang ditunjuk Pemerintah dapat mempunyai hak milik sesuai yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 1963, di mana badan-badan tersebut adalah :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara
  - b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian
  - c. Badan-badan keagamaan
  - d. Badan-badan sosial
7. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama (Lihat Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA).

Dalam pasal dinyatakan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah untuk kepentingan sendiri atau keluarganya.

Hak-hak atas tanah yang individual dan bersifat pribadi tersebut dalam konsepsi Hukum

<sup>21</sup>

Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 220.

Tanah Nasional mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan atau unsure kemasyarakatan tersebut ada pada tiap hak atas tanah, karena semua hak atas tanah secara langsung atau pun tidak langsung bersumber pada hak Bangsa, yang merupakan hak bersama. Di samping itu tanah yang dihaki secara individual itu adalah sebagian dari tanah bersama.<sup>26</sup>

Hak-hak atas tanah langsung yang bersumber pada Hak Bangsa disebut hak-hak primer (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara sebagai Petugas Bangsa). Hak-hak yang bersumber tidak langsung dari Hak Bangsa disebut dengan hak-hak sekunder, yaitu hak-hak yang diberikan oleh pemegang hak primer (hak gadai, bagi hasil, sewa dll). Sifat pribadi hak-hak atas tanah yang yang sekaligus mengandung unsur kebersamaan atau kemasyarakatan tersebut dirumuskan dalam ketentuan Pasal 6 UUPA yang menegaskan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".<sup>27</sup>

Usaha peletakkan dasar kesatuan dan kesederhanaan di dalam hukum agraria dimaksudkan untuk memperlakukan satu sistem hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan diundangkannya UUPA, politik hukum agraria nasional diarahkan untuk memberlakukan satu sistem hukum atau yang disebut *unifikasi hukum*. Pembentukan hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, dimana yang dijadikan dasar ialah *asa-asa/konsepsi-konsepsi, lembaga-lembaga dan sistem hukumnya*. Dengan dijadikannya hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional, maka sekaligus tercapai kesederhanaan hukum artinya hukum agraria nasional itu mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, dengan harapan seharusnya tercipta suatu kepastian hukum yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dari

gangguan pihak lain, sebagai salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan hukum, hukum agraria (*Recht Cadaster*).

**DAFTAR PUSTAKA**

Boedi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Djambatan, Jakarta.

Soedjadi, 1999, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, Yogyakarta.

<sup>22</sup>

Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 220.

<sup>23</sup>

Boedi Harsono, Op. Cit., halaman 220